


PEDOMAN PROSES PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)



Oleh. Drs. Miko Siregar, M.Si

Disajikan dalam Forum Diskusi Staf Pengajar di Jurusan
Pendidikan Sendratasik pada Februari 2006

FAKULTAS BAHASA SASTRA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PEDOMAN PROSES PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

Oleh. Drs. Miko Siregar, M.Si

A. Pendahuluan

Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan semenjak dicanangkannya kebijakan otonomi daerah menjadi acuan yang jelas bagi para *stakeholder* untuk berperan aktif dalam mendukung program pemerintah dalam berbagai bidang di Indonesia. Rencana kebijakan pemerintah pada periode 2004-2009 dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini difokuskan kepada program peningkatan akses dan pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi, dan peningkatan pencitraan publik atas dunia pendidikan (Depdiknas, 2007). Terkait dengan pentingnya pencapaian program-program tersebut maka pemerintah juga telah menetapkan berbagai acuan menyangkut standar pendidikan dalam berbagai bidang. Terkait dengan

peningkatan mutu lulusan sekolah maka pemerintah juga telah menetapkan acuan-acuan umum berkenaan dengan kualifikasi tenaga pendidik dan kepala sekolah, standarisasi dalam bidang sarana dan prasarana, dan pengembangan kurikulum yang mengacu pada standar-standar umum, seperti standar isi, standar proses dan standar kompetensi kelulusan yang ditetapkan oleh departemen pendidikan nasional.

Lebih khusus lagi, sejalan dengan pentingnya kebijakan pengelolaan pendidikan berbasis sekolah maka sekolah-sekolah tidak lagi secara pasif menerima konsep kurikulum yang diturunkan dari pemerintah pusat. Secara bertahap hingga tahun 2010 setiap sekolah menurut jenjang diharapkan telah menyusun kurikulum masing-masing. Kurikulum tersebut dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) karena kurikulum tersebut disusun sendiri dengan atau bantuan pihak lain. Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan dapat

memberikan pemahaman kepada para guru dan kepala sekolah berkenaan dengan penyusunan KTSP dimaksud. Hingga tahun 2008 ini, sekolah dasar yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten kepulauan Mentawai belum melaksanakan tugas penyusunan kurikulum ini.

B. Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Kurikulum

Undang-undang Republik Indonesia No.20 Thn 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 Thn 2005 mengamanatkan bahwa kurikulum (KTSP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu kepada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Nasional Stanbdar Pendidikan (BNSP). Dalam hal ini, baik SI, SKL dan panduan BNSP merupakan rambu-rambu nasional yang harus dipahami sehingga KTSP suatu sekolah mempunyai kesamaan

umum dengan sekolah lain sebagai pencerminan nasionalisme ke-Indonesiaan dalam bidang pendidikan. Yang dimaksud dengan kurikulum dalam konteks undang-undang tersebut adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kehasan, kondisi dan potensi daerah, satuan.

BNSP terkait penyusunan kurikulum memberikan dua panduan pokok sehingga kurikulum memenuhi kesamaan secara nasional. Pertama, panduan umum yang memuat ketentuan umum pengembangan kurikulum yang dapat diterapkan pada satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Kedua, model KTSP dengan mengacu pada SI dan SKL dengan berpedoman pada Panduan Umum yang dikembangkan oleh BNSP.

Kegunaan Panduan tersebut adalah gar kurikulum membuka peluang bagi peserta didik untuk belajar meliputi tujuan-tujuan antara lain belajar beriman dan bertakwa kepada TYME, belajar memahami dan menghayati, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, belajar membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif dan efektif.

Standar Isi (SI) mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Termasuk ke dalam SI adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan

keampilan sebagaimana ditetapkan dalam Kepmendiknas No. 26 Tahun 2006. Kompetensi

C. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan sumber belajar. KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi dinas atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

Beberapa prinsip dasar pengembangan KTSP yang harus dipedomani dalam penyusunannya adalah sebagai berikut: (a) berpusat pada potensi, perkembangan dan kebutuhan peserta

didik, (b) beragam dan terpadu, (c) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, (d) relevan dengan kebutuhan kehidupan, (e) menyeluruh dan berkesinambungan, (f) belajar sepanjang hayat, (g) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerahnya.

Acuan operasional oenyusunan KTSP meliputi tujuan-tujuan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Peningkatan iman dan takwa serta ahlak mulia.
- b) Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik.
- c) Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan setempat.
- d) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
- e) Tuntutan dunia kerja.

Acuan lain yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan KTSP meliputi hal-hal lain seperti:

- a) Perkembangan IPTEKS.
- b) Agama.
- c) Dinamika perkembangan global.
- d) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- e) Kondisi sosial-budaya setempat.
- f) Kesetaraan gender.
- g) Karakteristik satuan pendidikan.

Tujuan Pendidikan KTSP menurut jenjang pendidikan adalah meletakkan dasar kemampuan kognitif, psikomotorik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Dilihat dari Standar Isi, struktur KTSP memuat mata pelajaran – mata pelajaran yang terdiri dari unsur sebagai berikut:

- a) Kelompok Mata pelajaran agama dan ahlak mulia.
- b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.

c) Kelompok mata pelajaran estetika.

d) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan berpedoman pada kurikulum yang tercantun dal SI. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kometensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Kegiatan pengembangan diri merupakan kegiatan yang bertujuan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspreskan diri sesuai dengan bakat, minat peserta didik. Beban belajar dalam sistem paket digunakan oleh tingkat satuan pendidikan setikat SD, SMP, SMA kategori standar.

Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) dapat digunakan oleh satuan pendidikan setingkat SMP kategori mandiri dan SMA kategori standar. Beban belajar dalam sistem

kredit semester (SKS) digunakan oleh satuan pendidikan setingkat SMA kategori mandiri.

Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk setingkat SD 0%-40%; setingkat SMP 0%-50%; dan setingkat SMA 0%-60%. Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik di sekolah setara dengan satu jam tatap muka; dan empat jam praktik di luar sekolah setara dengan satu jam tatap muka. Alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk setingkat SMP dan SMA yang menggunakan sistem SKS mengikuti aturan sebagai berikut: (a) satu SKS pada SMP sederajat terdiri atas 40 menit

tatap muka, 20 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, (b) satu SKS pada SMA sederajat terdiri atas 45 menit tatap muka, 25 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.

Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi berkisar antara 0-100%; dan kriteria ideal ketuntasan untuk setiap indikator adalah 75%. Setiap satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan secara terus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal. Sedangkan kenaikan kelas berpedoman pada PP 19/2005 pasal 72 ayat (1) yang menetapkan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dasar dan menengah apabila, menyelesaikan seluruh program pembelajaran, dan memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk kelompok mata pelajaran agama dan ahlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran

estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

D. Penutup

Sekolah merupakan ujung tombak paling terdepan dalam meningkatkan mutu sumberdaya manusia melalui bidang pendidikan. Komponen yang mendukung berfungsinya sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan bergantung kepada ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum dan lingkungan yang kondusif dalam menjalankan program.

Pengelolaan sekolah tidak lagi bersifat top-down tetapi memberikan peran yang lebih luas bagi sekolah melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang didasarkan pada KTSP yang disusun sendiri oleh satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi lokal serta dengan berpedoman

pada pedoman-pedoman umum yang telah ditetapkan pemerintah. Prinsip manajemen berbasis sekolah dengan sendirinya menuntut peningkatan kapasitas pelaku, seperti kepala sekolah, guru dan juga komite sekolah dan dewan pendidikan.

Daftar Bacaan

Depdiknas,
2003

Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional. Jakarta.

-----,
2004

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta.

Depdiknas,
2007

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah. Jakarta.